

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
BULUKUMBA  
2019-2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Kode Dokumen	:	SOP-KMH-UMB
Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No
Nomor Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	
Jumlah Halaman	:	
Dibuat/Diajukan Oleh	:	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK  Irfan, SPd., M.Pd.
Diperiksa Oleh	:	Kepala BPM  Immawan Wahyudi Asbara, SP.
Disetujui Oleh	:	Rektor  <b>Drs. Jumase Basra, M.Si.</b>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Senandung syukur senantiasa kita panjatkan, atas keagungan ilahi robbi yang telah memberikan anugrah kekuatan, kesabaran dan keikhlasan sehingga, Standar Operasional Prosedur (SPO) Bimbingan dan Konseling Mahasiswa telah selesai disusun. SOP ini merupakan sistematika yang disusun oleh Tim di bawah koordinasi langsung Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

SOP Bimbingan dan Konseling Mahasiswa ini, sebagai pedoman dalam menangani mahasiswa yang memiliki masalah secara akademik maupun non akademik. Kami menyadari bahwa SOP ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan pemikiran dari semua pihak sangat kami harapkan, agar di masa yang akan datang SOP Bimbingan dan Konseling Mahasiswa ini lebih baik.

Nasrunminallah Wa Fathun Qoriib.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Wakil Rektor III  
Bidang kemahasiswaan dan AIK

**Irfan, S.Pd., M.Pd**

NBM: 1148909

## SOP BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>	No. Kode Dokumen: SOP- KMH-UMB
	<b>BIMBINGAN KONSELING DAN MAHASISWA</b>	Tanggal Terbit: 20-12/ 2019 No. Revisi :           :

### 1. Tujuan

Bimbingan dan Konseling mahasiswa digunakan untuk mengetahui manifestasi kejiwaan dari individu, karena antara individu satu dengan lainnya tidak ada yang memiliki kemampuan dan potensi yang persis sama. Kemampuan atau potensi-potensi yang dimiliki diantaranya Bakat, Minat, Struktur Kepribadian dan Tingkat Kecerdasan. Bimbingan dan Konseling diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa untuk mencapai keserasian antara Bakat, Minat dan bakat mahasiswa dalam pendidikan dan kehidupannya.

### 2. Ruang Lingkup

Layanan Bimbingan dan Konseling mencakup bidang akademik dan non-akademik yang dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dilaksanakan oleh konselor-konselor yang sudah dipilih oleh pihak universitas yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKM), di samping itu pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dapat dilaksanakan langsung oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

Layanan bidang akademik meliputi:

- 1) Tata cara perencanaan studi atau kontrak kuliah dari awal semester hingga mahasiswa lulus;
- 2) Tata cara mengikuti perkuliahan;
- 3) Bimbingan masalah-masalah dalam kegiatan pembelajaran;
- 4) Bimbingan karir berkaitan dengan pengamalan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama perkuliahan;

Sedangkan untuk non-akademik, pelayanan non-akademik mencakup

- 1) Bimbingan masalah pribadi dan keluarga;
- 2) Bimbingan masalah lingkungan sosial;
- 3) Bimbingan akhlak, etika, moral atau budi pekerti, dan lain-lain.

### 3. Defenisi

Bimbingan dan konseling adalah sebuah layanan yang diberikan kepada mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah atau mengembangkan dirinya secara optimal.

#### **4. Pihak terkait**

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Dekan
- 4) LCSSC
- 5) Kaprodi
- 6) Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

#### **5. Acuan Kegiatan**

- 1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan nasional.
- 2) Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.
- 3) Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling.
- 4) Peraturan pemerintah No.4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi.
- 5) Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan.
- 6) Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
- 7) Pedoman kemahasiswaan.
- 8) Kebijakan mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
- 9) Manual mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

#### **6. Penanggung Jawab**


- 1) Rektor selaku pemberi pengesahan
- 2) Wakil Rektor III
- 3) LCSSC

#### **7. Mekanisme**

- 1) Mahasiswa dapat mendatangi petugas Bimbingan dan Konseling atas keinginan sendiri atau atas anjuran prodi atau dosen pembimbing akademik.
- 2) Penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah, khususnya yang bersifat nonakademis, dilakukan oleh lembaga yang membidangi atau dosen konselor yang tergabung dalam Tim Bimbingan dan Konseling (TBK) Universitas di bawah koordinasi Wakil rektor III.

**PROSEDUR BIMBINGAN DAN  
KONSELING MAHASISWA**

No.	Kegiatan	Pelaksana			
		Mahasiswa	LCSSC	Prodi/ Dosen PA	Wakil Rektor III
1.	Mahasiswa dengan inisiatif sendiri atau rekomendasi prodi ke bagian konseling	□	□		
2.	Bagian Konseling memberikan jadwal untuk konseling		□		
3.	Pelaksanaan Konseling			□	
4.	Rekomendasi ke Prodi atau mahasiswa secara langsung tentang hasil konseling			□	
5.	Laporan				□
6.	Dokumentasi		□		



### Bagan Alur Layanan Bimbingan dan Konseling

